



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 39/IT3/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN,
FAKULTAS KEHUTANAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR, PERIODE 2011-2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 297/IT3/OT/2014 telah ditetapkan pembentukan jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya perlu untuk memberhentikan Wakil Dekan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2015, dan menugaskan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor dengan lama masa tugas melanjutkan sisa periode Wakil Dekan Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor periode 2011 - 2015 yang diberhentikan;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan sesuai dengan usul dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 623/IT3.5/KP/2015), Pimpinan Institut Pertanian Bogor telah melakukan pertemuan dengan calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan yang diusulkan;
 - d. bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek dari hasil pertemuan dengan calon Wakil Dekan, maka selanjutnya perlu menetapkan calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, Sdr. Dr. Ir. Agus Priyono, M.Si., NIP : 19660221 199103 1 001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2015 dan perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Periode 2011-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 297/IT3/OT/2014 tentang Pembentukan Jabatan Wakil Dekan Pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2/IT3/OT/2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, FAKULTAS KEHUTANAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2011-2015.
- Pertama : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Agus Priyono, M.Si., NIP : 19660221 199103 1 001, Pembina/Lektor Kepala (Gol.IV/a) sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2011-2015, dan kepadanya diberi tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor dalam jabatan Lektor Kepala sebesar Rp. 2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 25 Februari 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.